

Perbedaan Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia: Tinjauan Integratif Ilmu Falak dan *Fiqh Siyasah*

Martinus Oktavianus Betu Woso¹

¹ Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
12-01-2026

Direvisi:
12-03-2026

Diterima:
14-03-2026

ABSTRACT

This article seeks to comprehensively examine the epistemological and astronomical roots triggering these differences, as well as to analyze their implications from the perspective of Fiqh Siyasah (Islamic Political Jurisprudence). Through a qualitative approach utilizing a library research design, this study compares various dominant paradigms, ranging from hisab hakiki wujudul hilal, imkanur rukyat (Neo-MABIMS), to the Single Global Hijri Calendar (KHGT). The results indicate that the epistemological root of the differences lies in the dialectic of interpreting rukyat (moon sighting) as a mahdhah worship with a ta'abbudi (textual-ritual) dimension, juxtaposed against the view that rukyat is merely an instrumental tool with a ta'aqquli (contextual-rational) dimension. Astronomically, the divergence is triggered by the starting point of the crescent visibility criteria, particularly the fundamental debate regarding the use of topocentric versus geocentric parameters at a 6.4-degree elongation in Neo-MABIMS, as well as Muhammadiyah's adoption of the new KHGT parameters. In the specific case of the month of Dhul-Hijjah, a sharp clash occurs between the jurisdictions of local matla' (wilayahul hukmi) and global matla' (ittihadul matla'). From the perspective of Fiqh Siyasah, the government authority (ulil amri) through the instrument of the Sidang Isbat (confirmation hearing) does not impose unification in an authoritarian manner, but rather implements a collaborative governance that upholds the freedom of ijtihad. The conclusion of this study emphasizes that the unification of Islamic timekeeping demands a methodological compromise that integrates syar'i validity and scientific certainty, along with the relinquishment of sectoral egos towards the harmonization of a global calendar.

Keywords : Ilmu Falak, Fiqh Siyasah, Ta'abbudi Epistemology, Neo-MABIMS, Wujudul Hilal, Global Hijri Calendar

ABSTRAK

Artikel ini dianggit untuk membongkar secara komprehensif akar epistemologis dan astronomis yang memicu perbedaan tersebut, serta menganalisis implikasinya dari perspektif Fiqh Siyasah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka (library research), studi ini mengomparasikan berbagai paradigma dominan, mulai dari hisab hakiki wujudul hilal, imkanur rukyat (Neo-MABIMS), hingga Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar epistemologis perbedaan terletak pada dialektika pemaknaan rukyat sebagai ibadah mahdhah yang berdimensi ta'abbudi (tekstual-ritual) berhadapan dengan pandangan bahwa rukyat hanyalah sebuah instrumen sarana yang berdimensi ta'aqquli (kontekstual-rasional). Secara astronomis, divergensi dipicu oleh titik tolak kriteria visibilitas hilal, khususnya perdebatan fundamental mengenai penggunaan parameter toposentrik versus geosentrik pada elongasi 6,4 derajat dalam Neo-MABIMS, serta adopsi parameter baru KHGT oleh Muhammadiyah. Dalam kasus spesifik bulan Zulhijjah, benturan tajam terjadi antara yurisdiksi matlak lokal (wilayahul hukmi) dan matlak global (ittihadul matla'). Dari optik Fiqh Siyasah, otoritas pemerintah (ulil amri) melalui instrumen Sidang Isbat tidak memaksakan unifikasi secara otoriter, melainkan menerapkan tata kelola kolaboratif yang menjunjung kebebasan berijtihad. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa unifikasi tata waktu Islam menuntut kompromi metodologis yang memadukan keabsahan syar'i dan kepastian sains, serta pelepasan ego sektoral menuju harmonisasi kalender global.

Kata Kunci : Ilmu Falak, Fiqh Siyasah, Epistemologi Ta'abbudi, Neo-MABIMS, Wujudul Hilal, Kalender Hijriah Global.

Corresponding Author : Martinus Oktavianus Betu Woso, e-mail: martinoktavian21@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam di Nusantara tidak pernah dapat dilepaskan dari dinamika sosiologis dan intelektual dalam penentuan tata waktu ibadah. Sejak Islam menancapkan akarnya di kepulauan Indonesia, sistem kalender Qamariah telah menjadi basis utama dalam mengorkestrasi ritme kehidupan religius masyarakat, (Hosen, 2017). Penentuan awal bulan, khususnya untuk ibadah-ibadah sentral yang melibatkan hajat hidup orang banyak seperti ibadah puasa Ramadhan, perayaan hari raya Idul Fitri (1 Syawal), dan Idul Adha (10 Zulhijjah), senantiasa menyedot perhatian publik secara masif. Namun, lanskap keberagaman di Indonesia yang sangat heterogen dan direpresentasikan oleh berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam berskala raksasa utamanya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sering kali melahirkan konklusi yang berbeda dalam menetapkan pergantian bulan pada momen-momen krusial tersebut, (Rahmi et al., 2025) Fenomena ini sama sekali bukan sekadar friksi administratif atau kesalahan kalkulasi matematis belaka, melainkan sebuah cerminan mendalam dari keragaman pemahaman teologis, perbedaan fondasi epistemologis, dan keragaman kerangka metodologis di kalangan ulama serta cendekiawan Muslim.

Secara normatif-teologis, keseluruhan diskursus ini berpusat pada perdebatan hermeneutis dalam menafsirkan teks-teks suci, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Al-Qur'an dalam Surah Yunus ayat 5 secara eksplisit mendeklarasikan bahwa Allah menetapkan *manzilah-manzilah* (tempat-tempat peredaran) bagi bulan agar umat manusia dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu secara presisi, (Wanandi et al., 2025). Interpretasi teknis operasional mengenai bagaimana perhitungan tersebut harus dieksekusi bersumber dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu narasi kenabian yang paling banyak dikutip dan menjadi episentrum perdebatan adalah sabda yang berbunyi: "*Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika pandanganmu terhalang oleh awan, maka perkirakanlah (faqduruu lah) atau genapkanlah bulan Syakban menjadi tiga puluh hari*". Frasa "*faqduruu lah*" memicu percabangan penafsiran yang sangat ekstrem di antara para fukaha dan ahli falak. Sebagian ulama tradisional memaknainya sebagai perintah mutlak untuk melakukan observasi fisik (*rukyatul hilal bil fi'li*), sementara kalangan rasionalis-modernis memahaminya sebagai justifikasi teologis dan legitimasi sains untuk menggunakan perhitungan matematis-astronomis tingkat tinggi (*hisab*) guna mengetahui posisi benda langit secara pasti, (Daus, 2017)

Perbedaan penafsiran hermeneutis tersebut tidak berhenti pada tataran teori, melainkan termanifestasi secara praktis dalam ragam kriteria astronomis yang diadopsi oleh berbagai entitas keagamaan di Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah, yang dikenal dengan corak pemikiran tajdid (pembaruan), secara historis dan institusional memegang teguh kriteria *Hisab Hakiki Wujudul Hilal*. Dalam kerangka logika ini, bulan baru Qamariah dianggap telah masuk secara sah apabila telah terpenuhi tiga parameter mutlak: telah terjadi konjungsi atau *ijtimak* antara matahari, bulan, dan bumi; *ijtimak* tersebut terjadi sebelum matahari terbenam; dan pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan secara matematis berada di atas ufuk nyata, berapapun derajat ketinggiannya. Pendekatan ini menawarkan kepastian waktu yang absolut tanpa harus bergantung pada visibilitas cuaca, (Wanandi, 2022), (Ismail Koto et al., 2024) Di sisi seberang, Nahdlatul Ulama (NU), bersama dengan instrumen resmi negara yang diwakili oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mengadopsi kerangka berpikir *Imkanur Rukyat* (probabilitas atau kemungkinan hilal dapat dirukyat secara fisik), (Rn, 2016), (Jamaludin, 2018), (Alamsyah & Ni'am, 2025)

Kriteria ini terus mengalami metamorfosis seiring dengan perkembangan sains. Sejak tahun 2021 hingga 2022, otoritas kenegaraan di Indonesia bersama dengan negara-negara

serumpun dalam forum MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) telah mengambil langkah strategis dengan mereformasi kriteria lama (tinggi hilal 2 derajat dan elongasi 3 derajat) menjadi kriteria kontemporer yang dikenal sebagai Neo-MABIMS. Kriteria baru ini memberikan syarat matematis yang lebih ketat, yakni mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak elongasi minimal 6,4 derajat sebagai ambang batas kenampakan visual, (Aini & Azkarrula, 2024), (Fitriyani et al., 2024), (Karim & Mahsun, 2024), (Angkat & Putra, 2024) Tidak berhenti di situ, mulai Muharram 1446 H, Muhammadiyah kembali melakukan lompatan ijtihad dengan memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mengadopsi parameter kongres Istanbul 2016, (Wahyuningsih & Firdiansyah, 2025), (Alfalaah, 2025), (Yusal et al., 2025), (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025)

Meninjau *state of the art* dari literatur dan penelitian-penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian mengenai unifikasi kalender Hijriyah lebih banyak berpusat pada perdebatan teknis-saintifik astronomis atau sekadar komparasi normatif fikih klasik. Kajian empiris dan interdisipliner yang menyelidiki hambatan psikologis, sosiologis, dan faktor politik hukum (otoritas negara) pada level implementasi nasional sesungguhnya masih sangat terbatas, (Anisah Budiwati et al., 2026), Sejumlah besar penelitian normatif terjebak pada asumsi utopis bahwa kesepakatan parameter astronomis secara otomatis akan melahirkan kepatuhan dan unifikasi sosial di tengah masyarakat. Padahal, studi terbaru mengindikasikan realitas yang jauh lebih kompleks. Hambatan utama unifikasi kalender Hijriyah di negara-negara MABIMS saat ini tidak lagi murni berada pada ranah masalah sains astronomi, melainkan berakar sangat dalam pada faktor legal, fanatisme keagamaan struktural, dan yurisdiksi administratif kenegaraan, termasuk diskursus ketaatan terhadap otoritas negara (*ulil amri*) serta perbedaan tajam tradisi jurisprudensi mengenai matlak lokal berhadapan dengan matlak global, (Hashim et al., 2025)

Di samping itu, kajian empiris seperti yang dilakukan oleh Budiwati et al. (2026) memperlihatkan bahwa determinan perilaku adopsi Kalender Islam Global di Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma subjektif dan kepatuhan terhadap figur otoritas keagamaan, bukan semata-mata pada validitas saintifik kriteria itu sendiri. Ada pula diskursus yang berupaya menjembatani polarisasi ini melalui pendekatan *Maqashid Syariah* ala Jasser Auda, yang menekankan bahwa penyatuan hisab dan rukyat harus diorientasikan pada pemeliharaan kemaslahatan dan kesatuan umat, (Alfalaah, 2025)

Di sinilah letak *research gap* (celah penelitian) yang sangat krusial dan signifikan. Belum banyak literatur akademis komprehensif yang mampu mengurai benang kusut perselisihan ini secara simultan dari tiga spektrum utama sekaligus: akar epistemologi hukum Islam (*Ushul Fiqh*), evolusi teknis saintifik observasi benda langit (*Ilmu Falak*), dan tata kelola kebijakan negara dalam menjamin kebebasan beragama (*Fiqh Siyasah*). Artikel ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mendudukan permasalahan pada spektrum analisis yang komprehensif, tidak sekadar melihat hilal sebagai fenomena langit, melainkan sebagai fenomena sosial-politik yang membentuk tatanan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia dari berbagai perspektif. Kajian historis menunjukkan bahwa dinamika kalender Hijriyah di Indonesia sejak lama dipengaruhi oleh perkembangan metodologi hisab dan rukyat serta interaksi antara otoritas negara dan organisasi keagamaan (Hosen, 2017). Penelitian lain menyoroti aspek fiqh dan astronomi, terutama mengenai perbedaan metodologis antara pendekatan rukyat dan hisab dalam menentukan awal bulan Qamariah (Jamaludin, 2018). Dalam perkembangan mutakhir, beberapa studi juga membahas reformulasi kriteria visibilitas hilal melalui standar Neo-MABIMS sebagai upaya saintifik untuk mendekatkan kemungkinan penyatuan kalender Hijriyah (Karim & Mahsun, 2024). Sementara itu, penelitian kontemporer

mulai mengarahkan perhatian pada dimensi sosial dan politik dari perbedaan tersebut, seperti kajian mengenai faktor otoritas keagamaan dan penerimaan masyarakat terhadap gagasan kalender Hijriyah global (Anisah Budiwati et al., 2026) serta analisis integratif antara fikih dan astronomi dalam upaya unifikasi kalender di kawasan MABIMS (Hashim et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung memusatkan perhatian pada aspek teknis astronomi atau perdebatan fikih normatif, sehingga ruang analisis yang mengintegrasikan dimensi epistemologis hukum Islam, perkembangan ilmu falak, serta tata kelola otoritas negara dalam perspektif fiqh siyasah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dan interdisipliner.

Berangkat dari latar belakang dan celah penelitian tersebut, tujuan penulisan artikel ini dirumuskan ke dalam empat capaian utama. Pertama, menganalisis secara mendalam akar epistemologis yang melahirkan dikotomi metode penentuan awal bulan Qamariah di Indonesia, khususnya perdebatan antara rasionalitas dan ritus. Kedua, membedah secara saintifik ragam parameter astronomis yang memicu perbedaan hasil antara konsep Hisab Wujudul Hilal, Rukyatul Hilal, kriteria Neo-MABIMS, dan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Ketiga, menguraikan partikularitas kasus penentuan hari puasa Arafah pada bulan Zulhijjah yang sering kali membenturkan kalender lokal dengan kejadian nyata di Makkah. Keempat, mengeksplorasi implikasi sosiologis dari perbedaan tersebut serta merumuskan resolusi tata kelola konflik dari sudut pandang *Fiqh Siyasah* dalam kerangka relasi negara dan agama pada pemerintahan modern di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif murni dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Karakteristik ontologis dari metode ini adalah menjadikan teks, literatur, naskah historis, dan dokumen otoritatif sebagai sumber data utama untuk diurai maknanya tanpa memerlukan intervensi lapangan empiris atau eksperimentasi laboratorium. Pendekatan spesifik yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah metode komparatif-analitis. Melalui desain operasional komparatif-analitis, peneliti secara sistematis menyandingkan, membandingkan, dan membedah esensi filosofis serta konsekuensi logis dari berbagai paradigma dominan di Indonesia. Fokus perbandingan ini dititikberatkan pada konfrontasi akademik antara metode perhitungan astronomi murni (*hisab hakiki wujudul hilal*) berhadapan dengan metode observasi visual empiris (*rukyyatul hilal bil fi'li*) beserta derivasi modernnya seperti *imkanur rukyat*.

Proses pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menghimpun literatur primer dan sekunder yang memiliki otoritas tinggi dalam ranah keilmuan Falak dan Fiqh Siyasah. Literatur primer yang dijadikan pilar analisis mencakup dokumen-dokumen kebijakan resmi negara, ketetapan majelis tarjih, dan fatwa keagamaan. Di antaranya adalah dokumen Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, yang memuat kaidah ke-siyasah-an terkait wewenang Menteri Agama (Basir & Fitriyani, 2022). Literatur primer lainnya adalah dokumen Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) tahun 1446 H, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait pedoman teknis kriteria Neo-MABIMS. Sementara itu, literatur sekunder dihimpun dari buku-buku standar Ilmu Falak karya pakar falak nasional, prosiding simposium astronomi internasional seperti Kongres Turki 2016, serta artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang secara relevan menelaah *maqashid syariah*, dinamika sosio-politik kalender Hijriyah, dan determinan perilaku adopsi kalender global.

Adapun teknik analisis data dieksekusi menggunakan instrumen analisis wacana kritis dan pendekatan inferensi terpadu (*unified approach to shari'ah inference*). Metode inferensi terpadu ini, sebagaimana yang digagas oleh pemikir Islam kontemporer Louay Safi, memberikan kerangka kerja yang solid untuk mengintegrasikan tiga lapis penalaran: inferensi tekstual-normatif (pembacaan teks dalil murni), inferensi empiris-historis-kontekstual (pemahaman terhadap realitas sejarah saat dalil diturunkan), dan inferensi terpadu (kombinasi keduanya untuk menjawab tantangan kiwari). Artinya, data yang terkumpul tidak sekadar ditafsirkan secara harfiah dan kaku menurut bunyi teks hadis klasik atau diktum fatwa, melainkan dikontekstualisasikan secara tajam dengan kemajuan eksponensial sains astronomi optik modern, serta diselaraskan dengan realitas dinamika tata kelola politik hukum Islam (*Fiqh Siyasa*) di tataran negara bangsa Indonesia. Melalui tahapan metodologis berupa reduksi data, klasifikasi paradigma, penyajian data komparatif, hingga penarikan kesimpulan (*verification*), penelitian ini berupaya merekonstruksi sebuah pemahaman holistik dan berdimensi ganda mengenai kompleksitas penetapan awal bulan Qamariah di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akar Epistemologis: Dialektika Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dalam Penafsiran

Akar fundamental yang menjadi palung terdalam dari polemik penentuan tata waktu Hijriyah di Indonesia bersemayam pada wilayah epistemologi hukum Islam (*Ushul Fiqh*). Persoalan ini bukan bermula dari ketidakmampuan matematis para ulama, melainkan dari dualisme pemaknaan epistemologis terhadap konsep *ta'abbudi* (ritual-devosional yang irasional) vis-a-vis *ta'aqquli* (rasional-intelektual yang kontekstual), (Basir & Fitriyani, 2022) Perbedaan yang sangat diametral ini bersumber dari bagaimana struktur ontologis pemikiran ulama membaca, menafsirkan, dan pada akhirnya mengoperasionalkan dalil tekstual dari Hadis Nabi yang memerintahkan umat untuk berpuasa saat melihat hilal.

Bagi kelompok fukaha yang menganut mazhab *rukyat* murni sebagaimana yang secara sosiologis dan historis mendominasi pandangan ulama tradisional di dalam institusi Nahdlatul Ulama (NU) perintah untuk melihat hilal (*rukyatul hilal*) ditempatkan secara ajeg dalam kerangka epistemologi *ta'abbudi*. (Alamsyah & Ni'am, 2025) Dalam arsitektur paradigma ini, penentuan awal bulan, khususnya yang berkaitan langsung dengan ibadah seperti puasa Ramadhan, dikategorikan secara absolut sebagai *ibadah mahdhah* (ibadah murni). Konsekuensi logis dari status *ibadah mahdhah* adalah kaidahnya bersifat *tauqifiyah* (dogmatis, paten dari syariat, dan tidak menerima campur tangan logika kebaruan). (Rahman et al., 2020), Memandang hilal secara fisik (*rukyat bil fi'li*) dengan mata kepala sendiri ke arah ufuk barat bukan sekadar instrumen teknis pencarian data waktu, melainkan bagian intrinsik dari ibadah itu sendiri, Karena sifat kalimat dalam hadis tersebut dipandang sebagai *nash* (tekstual) dan *sharih* (eksplisit tak terbantahkan), maka hukumnya diyakini tidak bersifat *ijtihadi* yang ruangnya bisa digantikan sepenuhnya oleh substitusi teknologi komputasi atau rumus matematika. Oleh karena itu, bagi Nahdlatul Ulama, metode hisab atau perhitungan astronomi betapapun canggihnya, diposisikan secara subordinat hanya sebagai instrumen pendukung teknis atau pemandu awal (alat bantu navigasi) untuk mempermudah pelaksanaan rukyat empiris di lapangan. Hisab sama sekali tidak diakui sebagai metode hukum mandiri yang dapat membatalkan, menggantikan, atau menganulir esensi syar'i dari rukyat fisik tersebut. Jika hisab menyatakan bulan telah wujud namun mata manusia gagal melihatnya karena mendung tebal, maka mazhab ini akan secara konsisten menerapkan asas *istikmal* (menggenapkan bulan sebelumnya menjadi 30 hari).

Di sisi kutub yang berlawanan, paradigma *hisab* bertolak dari fondasi epistemologi *ta'aqquli* yang sangat mementingkan aspek kontekstualisme sejarah dan teleologi syariat.

Organisasi Muhammadiyah, sebagai patron utama representasi kelompok modernis di Indonesia, mendeduksi bahwa perintah *rukyyat* dalam hadis Nabi diturunkan pada lanskap historis-empiris yang sangat spesifik. Masyarakat Arab pada masa itu berstatus *ummi*, yakni komunitas yang secara umum belum mengenal budaya baca-tulis, apalagi menguasai ilmu astronomi atau falak matematika yang presisi. (Hastuti, 2023) Dengan mengadopsi kerangka inferensi terpadu (*unified inference*), kelompok rasionalis berhujah bahwa rukyyat pada zaman Nabi hanyalah sebuah sarana metodologis temporal (*wasilah*), bukan merupakan tujuan ibadah itu sendiri (*ghayah*). Keberadaan rukyyat pada masa awal Islam sangat dipengaruhi oleh determinasi sejarah dan keterbatasan alat, di mana penduduk Jazirah Arab kala itu belum memiliki *zij* (tabel astronomi komprehensif) yang mampu memetakan koordinat benda langit, (Basir & Fitriyani, 2022)

Dalam epistemologi rasionalis ini, penggunaan *hisab hakiki* justru dianggap sebagai entitas *ta'aqqli* yang mengejawantahkan semangat Al-Qur'an untuk terus memberdayakan akal budi dan menguasai sains. Argumen yang dibangun adalah: apabila sains matematika astronomi pada abad modern telah mencapai titik kepastian mutlak yang mampu memprediksi kemunculan dan pergerakan bulan hingga ribuan tahun ke depan dengan akurasi presisi hingga hitungan detik, maka *hisab* memiliki legitimasi syar'i untuk menggantikan *rukyyat* visual. *Rukyyat* visual dianggap memiliki kelemahan inheren karena sangat rentan terhadap intervensi anomali cuaca, polusi cahaya, keterbatasan daya pisah optik mata manusia, hingga ilusi optik. Benturan epistemologis berskala raksasa ini yakni menjawab pertanyaan filosofis apakah *rukyyat* adalah ibadah ritual *mahdhah* yang wajib dijaga keaslian fisiknya, atau ia sekadar instrumen temporal historis yang bisa disubstitusi oleh kepastian saintifik mutlak adalah fondasi fundamental yang menjelaskan mengapa fusi kedua metode ini sangat sulit direalisasikan hingga detik ini di tataran sosiologis Indonesia.

B. Akar Astronomis dan Matematis: Evolusi Parameter Visibilitas Hilal di Indonesia

Turun dari awang-awang perdebatan filsafat epistemologi, perbedaan penentuan awal bulan menukik tajam pada parameter fisis dan matematis astronomi yang diadopsi. Dinamika ini terus berevolusi merespons diskursus sains global dan melahirkan beberapa mazhab kriteria astronomis yang saling berkompetisi di Indonesia.

1. Paradigma Hisab Hakiki Wujudul Hilal

Metode ini dianut secara resmi, terstruktur, dan konsisten oleh Muhammadiyah selama puluhan tahun. Kriteria *Wujudul Hilal* (terwujudnya entitas bulan) murni didasarkan pada pergerakan geometris benda langit. Kriteria ini sama sekali tidak mempedulikan seberapa tinggi bulan berada di atas ufuk atau apakah ia secara optik mampu ditangkap oleh indera visual manusia, selama syarat matematis pembentuk bulan baru telah terpenuhi. Tiga parameter mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif adalah: (Ismail Koto et al., 2024)

- a. Telah terjadi peristiwa astronomis berupa *ijtimak* (konjungsi, yakni posisi di mana pusat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu bidang bujur ekliptika bujur astronomis).
- b. Peristiwa *ijtimak* tersebut terjadi secara waktu mendahului terbenamnya matahari.
- c. Pada saat titik pusat matahari menyentuh garis horizon barat (terbenam), piringan atas bulan (bukan pusatnya) masih berada di atas ufuk nyata. Secara matematis, hilal bernilai positif ($irtifa' > 0^\circ$).

Kritik utama terhadap kriteria ini dari kaca mata komunitas astronomi modern dan penganut rukyyat adalah ketidakmampuannya diuji secara empiris melalui observasi visual. Hukum fisika optik yang dikenal dengan Limit Danjon menegaskan bahwa hilal dengan ketinggian yang terlampau rendah tidak akan pernah mampu memantulkan cahaya matahari

yang cukup kuat untuk dapat menembus lapisan atmosfer bawah dan mengalahkan benderangnya cahaya *syafak* (cahaya senja yang masih menyala di ufuk barat). Akan tetapi, keunggulan komparatif dari kriteria ini adalah kemampuannya yang luar biasa untuk memberikan kepastian matematis jangka panjang, yang memungkinkan penyusunan kalender hingga ratusan tahun ke depan demi keperluan administratif umat.

2. Paradigma Imkanur Rukyat dan Kelahiran Neo-MABIMS (3° dan 6,4°)

Akademik akan parameter astronomi yang lebih valid secara observasional, negara-negara MABIMS mereformasi kriteria visibilitas hilalnya. Secara historis, kriteria lama (yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, atau umur bulan 8 jam pasca ijtimak) dilahirkan dari kesepakatan darurat para ulama dan ahli hisab rukyat pada musyawarah di Hotel USSU, Bogor, pada 23–26 Maret 1998. Seiring berjalannya waktu, kriteria 2-3-8 ini dikritik habis-habisan karena dinilai terlalu rendah secara fisis optikal. Observasi global menunjukkan bahwa hampir mustahil ada hilal yang teramati dengan mata telanjang, bahkan dengan bantuan teleskop canggih sekalipun, pada ketinggian ekstrem 2 derajat akibat dominasi cahaya senja atmosferik.

Melalui proses telaah yang memakan waktu hampir satu dekade dan berpuncak pada perhelatan ilmiah Rekomendasi Jakarta 2017, MABIMS secara resmi mengadopsi kriteria visibilitas hilal baru (*Neo-MABIMS*) yang diratifikasi penggunaannya pada 8 Desember 2021 dan diimplementasikan penuh pada awal Ramadhan 1443 H. (Wahyuningsih & Firdiansyah, 2025) Parameter Neo-MABIMS ini banyak diilhami oleh riset empiris rekam jejak observasi global yang dirilis oleh astronom Mohammad Shawkat Odeh (2006) berjudul "*New Criterion for Lunar Crescent Visibility*". Parameter kumulatif Neo-MABIMS adalah:

- a. Ketinggian Minimal: 3 derajat di atas ufuk.
- b. Elongasi Minimal: 6,4 derajat (yakni jarak sudut busur antara titik pusat piringan bulan dan titik pusat matahari).

Nilai limit elongasi sebesar 6,4 derajat ini diputuskan karena pada rentang jarak ini, sabit hilal dinilai telah memiliki ketebalan piringan reflektif yang memadai untuk memantulkan foton cahaya yang mampu dideteksi oleh retina manusia maupun sensor CCD teleskop, sehingga sukses mengalahkan kontras latar belakang cahaya *syafak*.

Kendati telah berlandaskan sains yang lebih mapan, implementasi kriteria ini segera memantik polemik teknis baru: **Toposentrik versus Geosentrik**. Ketegangan ini memuncak pada penetapan Idul Fitri (Syawal) 1443 H. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada hari observasi, ketinggian hilal sudah memenuhi ambang >3 derajat, namun nilai elongasi apabila diukur secara toposentrik (dihitung dari titik koordinat spesifik pengamat di permukaan bumi) di sebagian besar daratan Indonesia belum menyentuh angka 6,4 derajat. Sebaliknya, jika dikalkulasi secara geosentrik (dihitung secara hakiki dari pusat bumi), nilainya telah melampaui batas 6,4 derajat. Kekosongan panduan baku tertulis memicu ambiguitas saintifik. Sebagian pakar falak, termasuk tokoh NU, bersikukuh menuntut perumusan hisab elongasi yang dibakukan secara toposentrik agar konsisten dengan realitas empiris mata pengamat di lokasi. Namun, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat (*maslahah*) agar tidak terjadi perpecahan nasional, kelompok pakar falak pemerintah yang dimotori oleh Thomas Djamaluddin menetapkan diskresi penggunaan data geosentrik untuk menyelesaikan kebuntuan Syawal 1443 H, (Aini & Azkarrula, 2024).

C. Revolusi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Sebagai sebuah manuver evolusioner yang merespons ketidakpastian administratif yang ditimbulkan oleh kriteria visibilitas lokal, Muhammadiyah melalui serangkaian pertimbangan

strategis menetapkan kebijakan radikal. Mulai awal Muharram 1446 H (sekitar Juli 2024), Muhammadiyah mulai meminggirkan kriteria Wujudul Hilal secara terukur dan secara resmi mengibarkan panji Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2025) Konstruksi parameter KHGT ini bukan lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan derivasi langsung dari keputusan Kongres Kalender Islam Internasional di Istanbul, Turki pada tahun 2016. Kriteria yang diusung merupakan integrasi canggih antara presisi *hisab* dan teori *imkanur rukyat* berskala planet, dengan parameter minimum: tinggi hilal mencapai 5 derajat dan elongasi mencapai 8 derajat di wilayah mana pun di atas muka bumi ini (selama terpenuhinya syarat teritorial sebelum jam 12 malam GMT), (Alfalaah, 2025) Langkah transformasional ini merombak fondasi dasar perhitungan dari yang semula bersifat lokal (*wilayatul hukmi*) menjadi sepenuhnya global (*ittihadul matla'*), merajut satu visi universalitas: "satu hari satu tanggal" di seluruh peradaban planet bumi,

Untuk memberikan gambaran komparatif yang presisi, tabel di bawah ini menyajikan peta diferensiasi parameter astronomis tersebut:

Tabel 1. Parameter Astronomis

No	Kriteria / Paradigma	Tinggi Minimal Hilal	Elongasi Minimal	Basis Acuan Wilayah	Filosofi / Epistemologi Utama
1	Wujudul Hilal	> 0° (Positif/wujud)	Tidak dipersyaratkan	Lokal / Global	Hisab murni, Pendekatan Ta'aqquli
2	MABIMS Klasik	2°	3°	Lokal Regional	Imkanur Rukyat (Kesepakatan Darurat)
3	Neo-MABIMS	3°	6,4°	Lokal Regional (Wilayatul Hukmi)	Imkanur Rukyat (Basis Sains Optikal)
4	KHGT Muhammadiyah (1446 H)	5°	8°	Global Internasional (Ittihadul Matla')	Unifikasi Global (Satu hari satu tanggal)

D. Kasus Partikular Penentuan Zulhijjah: Perseteruan Matlak Wilayatul Hukmi versus Global

persoalan Ramadhan dan Syawal kerap berkulat pada masalah limit visibilitas lokal, diskursus di bulan Zulhijjah memunculkan lapisan kompleksitas spesifik dan teramat krusial. Kekhususan ini terjadi akibat pertalian teologis eksklusif bulan Zulhijjah dengan sentralisasi ritual ibadah Haji, terutama pelaksanaan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan penyariatian ibadah puasa sunnah Arafah bagi umat Muslim sedunia yang tidak sedang melaksanakan haji, (Hartono, 2018) Perdebatan tajam yang senantiasa mencuat menjelang momen tersebut adalah: Apakah umat Islam di Indonesia memiliki kewajiban teologis untuk mensinkronkan puasa Arafahnya secara *real-time* bertepatan dengan momen para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di hamparan Arafah, Makkah, ataukah umat Indonesia berpuasa secara independen merujuk pada hitungan jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah pada kalender teritorial lokal Indonesia?

Mengurai benang kusut ini membutuhkan tinjauan ke arah metodologi Pemerintah Arab Saudi. Secara astronomis dan tata kelola kebijakan, Arab Saudi mengoperasikan kebijakan standar ganda yang cukup unik. Untuk urusan penjadwalan pemerintahan dan sipil administratif sehari-hari, mereka sepenuhnya bergantung pada Kalender *Ummul Qura* yang dibangun di atas formula hisab matematis presisi. Namun, khusus untuk keperluan justifikasi ibadah sentral yang menentukan pergantian bulan suci (masuknya Ramadhan, Syawal, dan



Zulhijjah), Mahkamah Agung Arab Saudi mengambil alih wewenang dengan memberlakukan praktik *rukyat murni*. Praktik rukyat ini murni bersandar pada integritas kesaksian visual langsung dari individu-individu yang dianggap *adil* secara syariat, yang acap kali laporannya diterima sah tanpa harus melewati proses verifikasi ketat melalui instrumen uji sains optik berlapis seperti teleskop astrometri atau perangkat lunak pencitraan. Realitas metodologis ini berbenturan frontal dengan sistem yang diadopsi di Indonesia yang mensyaratkan filter sains ekstrem ketat, mengawinkan teknologi mutakhir, sensor citra, hingga parameter elongasi saintifik. Dampak sistemiknya, penetapan awal bulan Zulhijjah oleh Mahkamah Arab Saudi sering kali diumumkan satu hari lebih awal ketimbang ketetapan Pemerintah Indonesia.

Dari tinjauan kajian *Ushul Fiqh* dan yurisprudensi klasik (*Fiqh*), pertentangan bulan Zulhijjah ini bertumpu kokoh pada doktrin batasan geografis berlakunya laporan kenampakan hilal, yang dikenal dengan terma *Matlak*. Terdapat dua aliran utama:

1. Ikhtilaf al-Matali (Matlak Lokal/Regional): Paradigma ini dipegang kuat oleh mayoritas ulama penganut mazhab Syafi'i mazhab fikih yang secara demografis paling dominan di Nusantara dan menjadi rujukan utama Nahdlatul Ulama serta pijakan tidak resmi Pemerintah Republik Indonesia. Mazhab ini meyakini bahwa keterlihatan hilal bersifat eksklusif lokal. Kemunculan hilal secara astronomis pasti akan berbeda di setiap zona geografis bumi akibat lengkungan speris bumi dan perbedaan posisi bujur geografis.⁵ Konsep teologis ini dilembagakan oleh instrumen negara melalui rumusan tata negara yang disebut *Wilayatul Hukmi*. Dalam kerangka *Wilayatul Hukmi*, hasil laporan *rukyat* yang sah di salah satu titik dalam satu wilayah kedaulatan negara hukum, akan berimplikasi mengikat bagi seluruh warga di bawah otoritas politik negara tersebut, namun tidak mengikat bagi negara lain. Berpijak pada legitimasi ini, puasa Arafah di Indonesia secara syar'i diklaim jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah menurut hisab atau rukyat lokal, sama sekali terlepas dari fenomena massal apa yang sedang berlangsung di Padang Arafah.
2. Ittihad al-Matali (Matlak Global): Konsep ini bertolak dari pemikiran bahwa batas-batas negara bangsa (*nation-state*) adalah produk artifisial manusia modern yang tidak boleh merobek kesatuan ritus umat Islam dunia. Paham ini dianut secara radikal murni oleh kelompok transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang meyakini dengan determinan penuh bahwa apabila hilal telah sukses dirukyat di Makkah (ataupun di suatu koordinat belahan bumi mana pun yang kredibel), maka berita tersebut serta merta mengikat dan mewajibkan seluruh umat Islam di penjuru dunia untuk mematuhi tanpa terkecuali. (SITI SOFIAH, 2015) Secara lebih moderat dan saintifik, paradigma matlak global inilah yang kini menjadi spirit utama dan argumen filosofis pengesahan KHGT oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menilai bahwa kesatuan narasi universalitas ibadah seperti jatuhnya Lailatul Qadar yang mestinya hanya turun satu kali dalam setahun bagi bumi, serta sinkronisasi wukuf Arafah mendesak direalisasikannya universalitas waktu tanpa lagi terhalang sekat-sekat imajiner zona geopolitik dan teritorial.

E. Analisis Implikasi Sosiologis terhadap Harmonisasi Masyarakat Muslim di Indonesia

Persoalan perbedaan penentuan awal bulan Qamariah tidak menguap begitu saja sebagai arsip perdebatan akademik di mimbar observatorium atau ruang sidang fatwa. Di level *grassroot* atau akar rumput, disparitas ini senantiasa melahirkan residu psikologis yang berdampak serius pada arsitektur sosiologis masyarakat Muslim Indonesia. Di satu sisi ekuasi, ketika ragam kriteria yang berbeda (baik hisab maupun imkanur rukyat) secara kebetulan beririsan dan menghasilkan penetapan tanggal yang seragam, seketika muncul euforia persatuan yang menginjeksi kohesi sosial komunal. Namun sebaliknya, pada tahun-tahun

spesifik di mana parameter Wujudul Hilal yang memvalidasi bulan di atas nol derajat tidak mampu dikejar oleh observasi Imkanur Rukyat (Neo-MABIMS 3 derajat) yang tersandung tebalnya *syafak*, benturan tidak dapat dihindarkan. Lahirnya perayaan Idul Fitri atau Idul Adha pada hari yang berurutan namun berbeda sering kali mendera masyarakat awam dengan gelombang disonansi kognitif, kebingungan syar'i, dan potensi letupan friksi sosial horizontal.

Implikasi sosiologis ini bukan sekadar urusan emosional perbedaan jadwal melantunkan takbir di masjid. Ia secara nyata menginterupsi roda sosiologi masyarakat majemuk dan agenda administratif sipil. Hal ini merambat pada kekacauan parsial dalam penentuan hari cuti bersama bagi aparatur sipil negara, penjadwalan arus mudik logistik jutaan jiwa, hingga melahirkan syubhat (keraguan) yang menyiksa psikis umat mengenai keabsahan hukum ibadah dasar. Sebagai contoh konkret, individu dituntut untuk menimbang apakah pada hari tertentu ia masih menanggung kewajiban hukum untuk menahan dahaga puasa Ramadhan, ataukah secara syariat ia justru telah diharamkan berpuasa karena pada hari tersebut dianggap telah merayakan 1 Syawal. Polarisasi periodik ini memicu ancaman perseptual yang signifikan terhadap narasi kesatuan umat, memberikan celah bagi pihak-pihak eksternal dan internal untuk menstigma keberagaman Islam Indonesia sebagai institusi yang rapuh dan terfragmentasi.

Kajian literatur kuantitatif kontemporer memberikan potret statistik yang gamblang terkait resistensi dan penerimaan umat terhadap resolusi kalender. Sebuah survei empiris yang mengeksplorasi determinan perilaku (*Theory of Planned Behavior*) dari 420 responden Muslim di Indonesia yang dilakukan oleh Budiwati et al. (2026), mengukuhkan bahwa niat dan kehendak perilaku masyarakat untuk mengadopsi Kalender Islam Global sangat bergantung pada dinamika sosio-religius yang mengitarinya. Sikap masyarakat, norma subjektif di sekitar mereka, serta pengaruh raksasa dari figur-figur otoritas keagamaan struktural lokal terbukti memainkan peran fundamental dalam membentuk persepsi dan keputusan akhir publik, mengalahkan pertimbangan rasionalitas astronomis murni. Data survei lain yang lebih spesifik memotret pandangan elit struktural NU di daerah Pamekasan, Jawa Timur, terkait implementasi Kalender Islam Global (KIG). Hasilnya menunjukkan distribusi penerimaan yang masih sangat bergejolak: 42,9% menolak secara tegas, 42,9% menyatakan persetujuan yang diikat dengan syarat-syarat khusus pelibatan otoritas, sementara 14,3% sisanya mengambil langkah pragmatis dengan bersikap netral menyerahkan nasib putusan pada figur pimpinan pusat.

Walau turbulensi sosiologis kerap menghantui, kedewasaan berdemokrasi dan akar kultural toleransi nusantara secara perlahan menunjukkan kemampuan resistensi yang memukau dalam menetralsir potensi letupan radikal fisik. Literasi akademik yang mengedukasi umat mengenai esensi *ikhhtilaf* yakni bahwa perbedaan pendapat sejatinya lahir dari konstruksi dalil metodologis yang sama-sama memiliki sanad kesejarahan yang sah mulai masif ditanamkan. Organisasi arus utama seperti Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dari berbagai lapisan tingkat aktif mensinergikan program sosialisasi falakiyah. Narasi yang didesiminasikan dengan apik adalah bahwa perbedaan penentuan hari raya harus ditempatkan pada kerangka *rahmatullah* (kasih sayang Tuhan) akibat dari kekayaan ijtihad keilmuan, dan bukan sebagai arena provokasi pengingkaran terhadap substansi tauhid syariat Islam.

F. Tinjauan Fiqh Siyasah: Otoritas Ulil Amri & Manajemen Konflik Kolaboratif Negara

Dalam lintasan tradisi sejarah politik hukum Islam klasik, yang secara akademis diwadahi dalam diskursus *Fiqh Siyasah* (hukum tata negara Islam), domain kewenangan untuk menengahi, memberikan fatwa pemutus, dan mengikat perbedaan keberagaman secara

hierarkis absolut berada dalam genggamannya pemerintah penguasa (*ulil amri*). Paradigma ketatanegaraan Islam klasik diwarisi dengan sebuah kaidah ushul agung yang tidak tertandingi yang memformulasikan: “*Hukm al-hakim ilzamun wa yarfa' al-khilaf*”, yang bermakna bahwa ketetapan, putusan, atau regulasi yang dititahkan oleh otoritas penguasa/pemerintah sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh tasyak, dan dengan sendirinya menganulir serta menghilangkan seluruh polemik perbedaan pendapat di bawahnya, (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2004) Namun, membabi buta membenturkan kaidah tekstual imperatif warisan abad pertengahan ini ke dalam lanskap negara modern yang konstitusional-demokratis berfalsafah Pancasila seperti Indonesia, tentu memerlukan tingkat presisi dan kebijaksanaan kehati-hatian (*prudence*) yang ekstra tinggi.

Harus ditegaskan bahwa secara ontologis politik, Indonesia bukanlah sebuah entitas negara teokrasi (*Islamic State*) yang dijalankan dengan konstitusi fikih tunggal, melainkan sebuah negara bangsa kesatuan (*nation-state*) yang menjamin hak kebebasan beragama di atas fondasi kemajemukan. Oleh landasan tersebut, eksistensi dan limitasi otoritas intervensi pemerintah dalam ranah teknis ritual peribadatan warganya dikalibrasi dengan sangat terukur, (Anggraini et al., 2024) Sebagai penguasa eksekutif, pemerintah mengimplementasikan perannya di atas landasan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan dijiwai oleh asas kemaslahatan publik yang inklusif, merujuk pada kaidah sakti siyasah: *Tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bil maslahah* (Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya haruslah diorientasikan dan dipancangkan secara ketat pada kemaslahatan umum)., (Mahdi et al., 2020) Alih-alih merumuskan regulasi keagamaan dalam bentuk dekrit rezim otoriter yang bersifat paksaan hegemonik tanpa dialog, pemerintah Indonesia mengejawantahkan otoritasnya melalui pendekatan elegan yang dikonseptualisasikan sebagai "Tata Kelola Kolaboratif" (*Collaborative Governance*).

Instrumen utama yang menjadi ujung tombak diplomasi dari arsitektur tata kelola ini adalah pelembagaan Sidang Isbat nasional dan pembentukan institusi teknis berupa Tim Hisab Rukyat (Falakiyah) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.²⁵ Kewenangan prosedural penetapan kalender kenegaraan didiktekan dengan jelas dalam dokumen historis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004. Melalui dekrit fatwa tersebut, diamanatkan sebuah konsensus bahwa Menteri Agama RI adalah instrumen negara tertinggi yang mendapatkan otoritas sah untuk menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zuhijjah di level yurisdiksi nasional. Akan tetapi, otoritas eksekutif tersebut tidak bersifat absolut; ia diikat dengan pasal preskriptif di mana Menteri Agama *diwajibkan* mutlak untuk menyelenggarakan konsultasi intensif, menyerap aspirasi, dan menjalankan mekanisme musyawarah mufakat bersama MUI, para pimpinan pusat ormas-ormas Islam, asosiasi ahli astronomi, serta kementerian dan instansi teknis terkait (seperti BMKG dan BRIN) sebelum memukulkan palu keputusannya.

Dengan demikian, Sidang Isbat tidak lahir sebagai mahkamah peradilan yang menghakimi, melainkan bermetamorfosis menjadi medium diskursif yang egaliter. Sidang ini berfungsi strategis untuk menjembatani dan mempertemukan elit penganut tradisi epistemologi *ta'abbudi* tradisional dan penganut *ta'aqquli* modernis di satu meja bundar. Sidang isbat bekerja layaknya sebuah katup pengaman sistem ketatanegaraan yang sukses meredam potensi ledakan konflik jalanan, mentransformasikan lorong pertikaian gelap menjadi forum dialog argumen astronomis di ruang terang yang disaksikan oleh ratusan juta pemirsa televisi. Pada akhirnya, kendati akumulasi hasil dari musyawarah Sidang Isbat secara legal formal diundangkan menjadi sebuah Surat Keputusan Menteri Agama (yang hari ini merujuk penuh pada parameter Neo-MABIMS 3-6.4), negara secara sadar dan bijaksana mengambil *stance* (posisi) menahan diri sepenuhnya dari segala bentuk aparaturnya tindakan *koersif* (memaksa) dan penegakan hukum

pidana bagi pelanggar. Negara mendesentralisasikan kebebasan dengan mengizinkan ormas-ormas Islam raksasa yang secara institusional memiliki basis fatwa sendiri seperti Muhammadiyah dengan Wujudul Hilal dan KHGT-nya untuk tetap menjalankan dan mengamalkan ritus ibadahnya pada hari yang berbeda, berbekal tameng perisai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia paripurna. Sikap moderat negara yang menjauh dari syahwat otoritarianisme inilah yang merepresentasikan manifestasi tertinggi dari kecerdasan tata kelola *Fiqh Siyasa* modern khas ke-Indonesia-an: merangkul saintifikasi kriteria internasional di forum kawasan MABIMS, namun menolak untuk mencederai kedaulatan ijtihad sosiologis warganya di teras rumah sendiri.

Dalam kacamatan perseptif teori Max Weber mengemukakan bahwa otoritas merupakan dasar legitimasi yang membuat suatu perintah atau keputusan dipatuhi oleh masyarakat. Otoritas tidak hanya bersumber dari kekuasaan formal, tetapi juga dari kepercayaan sosial terhadap pihak yang memberi perintah. Dalam kerangka ini, kepatuhan umat Islam terhadap penetapan awal bulan Hijriyah tidak dapat dilepaskan dari persepsi mereka terhadap siapa yang memiliki kewenangan sah untuk menentukan keputusan tersebut, (Rumadi, 2012) Oleh karena itu, teori otoritas Max Weber relevan digunakan untuk menganalisis dinamika penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia.

Weber membagi otoritas ke dalam tiga tipe ideal, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas rasional-legal. Otoritas tradisional bersumber dari adat dan kebiasaan yang telah berlangsung lama, sementara otoritas karismatik bertumpu pada kharisma pribadi seorang tokoh. Adapun otoritas rasional-legal didasarkan pada sistem hukum dan peraturan formal yang diakui secara institusional. Ketiga tipe otoritas ini tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering kali saling beririsan dalam praktik sosial, (*Tiga Tipe Otoritas Weber*, 2025)

Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, otoritas tradisional tercermin dalam kepatuhan sebagian masyarakat terhadap ulama dan praktik rukyatul hilal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keputusan ulama lokal atau tokoh agama tradisional sering kali lebih ditaati daripada keputusan negara, terutama di komunitas keagamaan yang kuat secara kultural. (Hidayat, 2012), (Marni & Hilal, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan memiliki daya ikat sosial yang signifikan dalam membentuk kepatuhan umat.

Otoritas karismatik tampak pada pengaruh tokoh-tokoh agama tertentu yang memiliki kharisma dan legitimasi moral di mata masyarakat. Pandangan dan keputusan tokoh tersebut sering diikuti tanpa melalui pertimbangan prosedural atau legal formal. Sementara itu, otoritas rasional-legal diwujudkan melalui kewenangan negara, khususnya Kementerian Agama, dalam menetapkan awal bulan Hijriyah melalui sidang isbat. Keputusan negara memperoleh legitimasi hukum, tetapi tidak selalu diikuti oleh seluruh kelompok masyarakat.

Perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah menunjukkan adanya kontestasi otoritas antara negara dan organisasi keagamaan. Masyarakat cenderung mengikuti otoritas yang dianggap paling sah dan sesuai dengan keyakinan teologis serta afiliasi organisasinya. Analisis ini menegaskan bahwa perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan metode falak, tetapi juga oleh perbedaan sumber legitimasi otoritas yang diakui oleh umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian perbedaan tersebut memerlukan pendekatan dialogis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosiologis dan kultural.

PENUTUP

Diskursus penetapan awal bulan Qamariah di Indonesia bukanlah sekadar kendala teknis matematis, melainkan manifestasi dari benturan paradigma epistemologis dan ontologis

di ranah Ushul Fiqh. Perdebatan berakar pada pemaknaan teks kenabian: apakah observasi *rukyat* adalah pilar ibadah *ta'abbudi* yang sakral dan mutlak, atau sekadar instrumen *ta'aqquli* historis yang esensinya secara syar'i dapat digantikan oleh kecanggihan *hisab* komputasi kontemporer. Divergensi fundamental ini melahirkan polarisasi kriteria fisis astronomis yang terus berkompetisi, mulai dari ekstremitas Wujudul Hilal, kompromi moderat Imkanur Rukyat (Neo-MABIMS), hingga manuver unifikasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kompleksitas ini semakin meruncing pada penentuan bulan Zulhijjah, di mana matlak lokal nasional berbenturan langsung secara geopolitik dengan supremasi hegemoni fatwa rukyat murni Arab Saudi.

Menghadapi realitas demografi umat yang majemuk dan dinamis, tata kelola eksekutif Republik Indonesia mengambil jalan keluar yang elegan melalui bingkai konstitusional *Fiqh Siyasa*. Alih-alih memaksakan dekrit tirani yang mengampatasi kebebasan berpendapat, negara memfasilitasi resolusi melalui mekanisme diplomasi musyawarah inklusif berwujud Sidang Isbat. Pendekatan kolaboratif ini merupakan pengejawantahan dari nilai keadilan progresif dan perlindungan *masalah mursalah*. Praktik ini secara cerdas menyeimbangkan dua kutub: menjamin otonomi kemerdekaan ijtihad bagi entitas masyarakat madani yang berseberangan, sekaligus menyediakan kepastian patokan administratif kenegaraan yang sah demi stabilitas hukum publik dan kerukunan sosial.

Guna mengurai kompleksitas tersebut secara permanen, terdapat tiga rekomendasi strategis berorientasi masa depan yang wajib dieksekusi. *Pertama*, entitas kenegaraan (Kementerian Agama dan MABIMS) sangat mendesak untuk menerbitkan ensiklopedia standardisasi teknis operasional baku terkait algoritma komputasi astronomis nasional untuk mencegah ambiguitas saintifik dan distorsi data observasi di lapangan. *Kedua*, elite pimpinan ormas Islam harus merevitalisasi ruang dialog interdisipliner secara berkesinambungan antara ulama teks klasik dan ilmuwan falak modern, serta menjadikan kampanye literasi toleransi perbedaan metodologis sebagai program unggulan hingga ke akar rumput. *Ketiga*, ekosistem akademisi dan pakar multidisiplin ditantang untuk keluar dari kajian kepustakaan yang statis menuju riset empiris sosiopsikologis berskala masif; memetakan kesiapan adaptasi publik terhadap kalender global, sekaligus merancang draf kerangka konstitusi yang adaptif untuk menyinkronkan administrasi negara sipil modern dengan eksistensi penanggalan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Azkarrula, Y. A. (2024). Pandangan Tokoh Falak tentang Elongasi pada Penentuan Awal Syawal 1443 H dalam Kriteria Neo MABIMS di Indonesia. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 3(1), 01–28. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v3i1.2762>
- Alamsyah, A. M., & Ni'am, M. I. (2025). Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Nahdatul Ulama: Sebelum dan sesudah adanya formulasi kriteria imkan rukyat. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 4(1), 62–78. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i1.5241>
- Alfalaah, S. (2025). Single Global Hijri Calendar in the Muhammadiyah Perspective: Integration of Hisab, Rukyat, and Dates Unification. *Al-Hisab: Journal of Islamic Astronomy*, 2(3), 181–191. <https://doi.org/10.33096/jah.v2i3.26668>
- Anggraini, A., Salma, M. F., & Jamhuri, W. (2024). The Government's Role in Dealing with Conflict Dynamics, Differences in Determining the Beginning of the Hijriah Month in Indonesia. *Heritage*, 5(2), 96–102. <https://doi.org/10.35719/hrtg.v5i2.128>
- Angkat, M. A., & Putra, R. A. (2024). Imkanur Rukyat Mabims 3-6,4 Criteria According to the Hisab Rukyat Team of Riau Islands Province's Viewpoint. *Al-Marshad: Jurnal*



- Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 10(1), 15–34.
<https://doi.org/10.30596/jam.v10i1.17139>
- Anisah Budiwati, Krismono Krismono, Saiful Aziz, Muhammad Arafat, & Danny Setiawan. (2026). Indonesian Muslims' intention to adopt the global Islamic calendar. *Cogent Arts & Humanities*. <https://doi.org/doi.org/10.1080/23311983.2026.2625583>
- Basir, A., & Fitriyani, F. (2022). Hukum Islam: Dialektika Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(1), 27–38.
<https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i1.2546>
- Daus, F. (2017). AYAT DAN HADIS HUKUM TENTANG HISAB DAN RUKYAT. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 11(76).
<https://doi.org/10.33559/mi.v11i76.282>
- Fitriyani, F., Isfihani, I., & Octasari, A. (2024). Implikasi Kriteria Imkanur Rukyat Mabims Baru Terhadap Penyatuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 462–482.
<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.197>
- Hartono, R. (2018). Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah dan Puasa Arafah di Mekkah Serta Perbedaannya dengan Indonesia dalam Kajian Ilmu Falak. *IJTIHAD*, 34(1), 49–64.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/65>
- Hashim, M. R., Wahab, R. A., Nawawi, M. S. A. M., Ahmad, N., & Faid, M. S. (2025). Unification of Hijri Calendar Under One Maṭla': A Case Study of MABIMS Through the Lens of Islamic Jurisprudence and Astronomy. *Jurnal Fiqh*, 22(2), 389–433.
<https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no2.7>
- Hastuti. (2023). *Analisis pemikiran Susiknan Azhari tentang rukyat ta'abbudi dan rukyat ta'aqquli dalam proses unifikasi kalender Islam di Indonesia—Walisongo Repository* [UIN Walisongo Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23509/>
- Hidayat, M. N. (2012). OTORITAS PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH YUSUF QARDHAWI. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, (0). <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2177>
- Hosen, H. (2017). KILAS BALIK KALENDER HIJRIYAH INDONESIA PERJALANAN MENUJU PENYATUAN KALENDER NASIONAL. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 81–111. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1352>
- Ismail Koto, Lila Pelita Hati, Afwan Syahril Manurung, & Anisa Suryani Siregar. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
<https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.210>
- Jamaludin, D. (2018). Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 4(2).
<https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2441>
- Karim, M. F. R., & Mahsun, M. (2024). Kriteria Baru Mabims 3-6,4: Upaya Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 3(1), 51–75.
<https://doi.org/10.47766/astroislamica.v3i1.2735>
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah* (pp. 216–220). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Mahdi, I., Kosasih, A., & Rahma, A. (2020). *Analysis of Fiqh Siyasa on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu*. 249–252.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.047>



- Marni, M., & Hilal, F. (2021). ANALISIS OTORITAS PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QOMARIAH. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 2(3), 16–32. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i3.22189>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2025). *Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)*. PT Gramasurya.
- Rahman, F., Pujiono, P., & Muslifah, S. (2020). Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah. *FENOMENA*, 12(2), 107–138. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i2.2264>
- Rahmi, N., Rizki, M., Fajriati, N. A., Nurlaila, N., Efendi, F., & Siregar, L. S. B. (2025). Contestation of the Determination of ‘Idul Adha and its Implementation According to Muhammadiyah and Nahdatul ‘Ulama. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 25(1), 262–279. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.26563>
- Rn, B. I. (2016). PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH PERSPEKTIF FIQH. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 1–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.220>
- Rumadi, R. (2012). ISLAM DAN OTORITAS KEAGAMAAN. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 25–54. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183>
- SITI SOFIAH, N. 11350016. (2015). *PANDANGAN TOKOH HIZBUT TAHRIR INDONESIA TENTANG UPAYA PENYATUAN KALENDER ISLAM* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17178/>
- Tiga Tipe Otoritas Weber: Tradisional, Karismatik, dan Rasional-Legal • Institut Ilmu Politik*. (2025, December 22). <https://polsci.institute/comparative-politics/webers-three-types-of-authority/>
- Wahyuningsih, Y., & Firdiansyah, A. R. (2025). Dynamics of the Neo-MABIMS Criteria in Determining the Beginning of the Hijri Month in Indonesia (1443–1446 H). *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 7(2), 191–204. <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2025.7.2.28379>
- Wanandi, Z. (2022). *Analisis pemikiran Syekh Muhammad Basuini Imran dalam penentuan awal bulan qamariyah: Kitab Husn al-Jawab ‘an Itsbat Al-ahillah bi al- Hisab—Walisongo Repository*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18991/>
- Wanandi, Z., Suhardiman, S., & Masuwd, M. A. (2025). Reforming Lunar Calendar in Indonesia: The Academic Legacy of Muhammad Basiuni Imran. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 7(1). <https://doi.org/10.21580/al-hilal.2025.7.1.25950>
- Yusal, I. M., Sani, S. W., Sholihah, F., Yunus, M. A., Aminah, S., & Ardli, M. N. (2025). KALENDER HIJRIAH GLOBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENETAPAN WAKTU IBADAH: PENDEKATAN MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH. *Makkah: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 22–34. <https://ojsulthan.com/makkah/article/view/342>

